

Tinjauan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Pasca Pemekaran Wilayah

Achmad Aldy Hifdillah
Universitas Brawijaya, Indonesia
achmadaldyhifdillah@gmail.com

Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri Nasilah
Universitas Brawijaya, Indonesia

Riana Susmayanti
Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji pemilihan gubernur pertama di Provinsi Kalimantan Utara, hasil pemekaran wilayah, dalam konteks Pilkada Serentak 2015. Objek riset berfokus pada dinamika politik, sosial, dan administratif selama persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Tujuannya adalah menganalisis tantangan dan peluang dalam menyelenggarakan pemilihan di wilayah baru, serta mengevaluasi efektivitas Pilkada serentak di daerah tersebut. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan kasus. Hasil menunjukkan adanya tantangan unik terkait infrastruktur pemilihan, sosialisasi, dan koordinasi antar lembaga. Namun, proses ini juga membuka peluang membangun sistem demokrasi yang lebih partisipatif. Kesimpulannya, keberhasilan pemilihan gubernur di wilayah pemekaran memerlukan perhatian khusus terhadap kondisi geografis, demografis, dan sosiokultural setempat.

Kata Kunci : Pilkada, Pemekaran Wilayah, Kalimantan Utara.

Abstract:

This study examines the first gubernatorial election in North Kalimantan Province, the result of regional expansion, in the context of the 2015 Simultaneous Regional Elections. The research focuses on the political, social, and administrative dynamics during the preparation and implementation of the election. The aim is to analyze the challenges and opportunities in organizing elections in new regions, as well as to evaluate the effectiveness of simultaneous regional elections in the area. Using a normative legal research method with a regulatory and case-based approach, the results indicate unique challenges related to election infrastructure, public awareness, and inter-institutional coordination. However, this process also presents opportunities to

build a more participatory democratic system. In conclusion, the success of the governor election in the newly established region requires special attention to local geographical, demographic, and socio-cultural conditions.

Keywords: Regional Head Election, Regional Expansion, North Kalimantan.

Submitted: 06/10/2024 | Reviewed: 11/06/2025 | Accepted: 20/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berpegang pada prinsip demokrasi dalam tata kelola pemerintahannya, memberikan ruang dan keleluasaan bagi daerah-daerah untuk menjalankan otonomi berdasarkan asas desentralisasi. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan landasan konstitusional yang mengatur tentang pembagian wilayah pemerintahan di Indonesia. Secara lengkap, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*"¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi kekuasaan, yang mana daerah-daerah diberikan otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat oleh ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta ayat (5) yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Analisis dari pasal ini menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 memberikan ruang bagi pembentukan dan pengaturan wilayah administratif secara hierarkis dan fungsional, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Struktur ini bertujuan untuk

¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain itu, pemberian otonomi daerah bertujuan agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan karakteristik lokal, namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pembentukan atau pemekaran wilayah administratif menjadi dua atau lebih entitas baru, atau penggabungan beberapa wilayah menjadi satu kesatuan, harus mempertimbangkan berbagai aspek. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan meliputi kapasitas ekonomi, sumber daya dan potensi lokal, kondisi sosial dan budaya, dinamika politik setempat, demografi penduduk, luas wilayah, serta pertimbangan lainnya yang relevan. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa daerah baru yang terbentuk mampu menjalankan otonomi daerahnya secara efektif dan berkelanjutan.²

Implementasi otonomi daerah memberi kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Kewenangan ini mencakup urusan wajib dan pilihan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta partisipasi lokal dalam pembangunan. Konsep otonomi daerah ini dapat memperkuat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Pendelegasian wewenang kepada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil dan berada di tingkat lebih rendah menjadi suatu keharusan dalam konsep otonomi daerah ini.³ Langkah ini dipandang sebagai solusi yang tepat untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan di era desentralisasi.⁴

² Andik Wahyun Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm 289.

³ Iskatinah, Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 57.

⁴ Adam, I., & Burhanudin, *Politik Identitas Dan Desentralisasi Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), hlm 9.

Pemekaran wilayah di Indonesia menjadi fenomena signifikan sejak era reformasi, pemekaran wilayah ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah. Salah satu contoh penting adalah pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada 25 Oktober 2012, menjadi provinsi ke-34 di Indonesia. Sebagai provinsi termuda, Kalimantan Utara menghadapi tantangan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemilihan Gubernur pertama pada 2015 menjadi aspek krusial yang dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pilkada serentak 2015 merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015), bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat sistem presidensial.⁵ Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara memiliki signifikansi tinggi karena akan menentukan arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan provinsi baru tersebut. Sebagai daerah perbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara memiliki posisi strategis dalam hal keamanan nasional dan pengembangan ekonomi kawasan.⁶

Pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Utara menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis, dan potensi konflik berbasis identitas etnis.⁷ Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara juga menghadapi tantangan dalam membangun kelembagaan politik yang kuat dan partisipasi masyarakat yang berkualitas.⁸ Keikutsertaan Kalimantan Utara dalam Pilkada serentak 2015 menandai perkembangan penting dalam sistem pemilihan di Indonesia, namun, sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara menghadapi tantangan dalam hal kapasitas administratif dan sumber daya manusia.

⁵ Surbakti, R., *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Grasindo, 2014), hlm 17.

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional*, (Jakarta, Pusat Pengkajian MPR RI, 2014), hlm 20.

⁷ Aspinall, E., & Berenschot, W., *Democracy For Sale: Elections, Clientelism, And The State In Indonesia*, (Ithaca, Cornell University Press, 2019), Hlm 21.

⁸ Desi Rahmawati, *Demokrasi dalam Genggaman Para Pemburu Rente*, (Yogyakarta, Penerbit, PolGov, 2018), hlm 15.

Pilkada Kalimantan Utara 2015 merefleksikan dinamika politik lokal yang unik, dengan kehadiran calon-calon berlatar belakang etnis beragam mencerminkan pluralitas Masyarakat.⁹ Ini menjadi arena kontestasi berbagai visi pembangunan daerah dan proses penentuan arah kebijakan serta prioritas pembangunan provinsi untuk lima tahun ke depan. Kesuksesan pelaksanaan Pilkada bergantung pada kualitas penyelenggaraan Pemilu, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi provinsi termuda di Indonesia, mencerminkan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjadi laboratorium hidup bagi studi tentang demokrasi lokal, desentralisasi, dan pembangunan daerah di Indonesia.

Kesuksesan pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Utara juga bergantung pada kualitas penyelenggaraan Pemilu. Teori *good governance* yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1997 yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, adil, dan demokratis. Ketiga prinsip ini sangat relevan dalam pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Utara, sebuah provinsi yang tergolong baru dan masih membangun sistem politik dan institusi pemerintahannya, sehingga partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kalimantan Utara menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi lokal, di mana tingkat kehadiran pemilih, keterlibatan organisasi masyarakat sipil, dan kebebasan berekspresi menjadi parameter utama. Keterbatasan akses informasi di wilayah pedalaman, dugaan politik uang, dan minimnya transparansi rekapitulasi suara menunjukkan belum terwujudnya prinsip *good governance* dalam pemilu. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2024 mencatat lebih dari 1.200 pelanggaran, sebagian besar terkait politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara.¹⁰ Perludem juga menyoroti lemahnya distribusi logistik dan informasi di daerah terpencil seperti Papua dan Kalimantan, serta proses rekapitulasi manual yang belum transparan memperkuat

⁹ Surbakti, R., *Op.Cit*, hlm 32.

¹⁰ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), *Laporan Tahunan Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2024*, Bawaslu RI, Jakarta, 2014, hlm 26.

keraguan publik.¹¹ Kondisi ini mencerminkan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemilu masih belum merata, khususnya di daerah yang rentan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip UNDP dalam setiap tahapan Pilkada – mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara hingga penetapan hasil – menjadi sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang tidak hanya prosedural tetapi juga substansial. Perlu adanya penguatan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media lokal untuk membangun budaya politik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di Kalimantan Utara.¹² Pada akhirnya, keikutsertaan Kalimantan Utara dalam Pilkada serentak 2015 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi provinsi termuda di Indonesia ini. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menjadi laboratorium hidup bagi studi tentang demokrasi lokal, desentralisasi, dan pembangunan daerah di Indonesia. Melalui Pilkada ini, Kalimantan Utara memulai babak baru dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan provinsinya, sekaligus berkontribusi pada penguatan demokrasi di tingkat nasional. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan, bagaimana keikutsertaan Kalimantan Utara dalam Pilkada serentak 2015 setelah pemekaran wilayah pada tahun 2012?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan utama melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (UU No. 20 Tahun 2012) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), serta literatur hukum tata negara dan hukum pemilihan umum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, mengkaji keterkaitan antara pemekaran wilayah Kalimantan

¹¹ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Catatan Pemilu Serentak, Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Sistem Pemilu Nasional, Perludem, Jakarta, 2014, hlm 15.

¹² Sadu Wasistiono, Petrus Polyando, Politik Desentralisasi di Indonesia, (Bandung, IPDN Press, 2017), hlm 12.

Utara dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dalam konteks Pilkada Serentak 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji, dan mengidentifikasi aspek hukum dan implementasi pemilihan gubernur di provinsi baru, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan Pilkada di daerah pemekaran.

II. PEMEKARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pemekaran wilayah, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah (PP No. 78 Tahun 2007), mengacu pada proses pembagian suatu provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih entitas administratif.¹³ Sementara itu, UU No. 23 Tahun 2014 membahas konsep serupa pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), namun menggunakan istilah "pemekaran daerah".¹⁴ Istilah "pemekaran daerah" merujuk pada proses pengembangan suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah otonom baru yang mandiri. Tujuannya adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat representasi masyarakat lokal.¹⁵ Pemekaran dilakukan dengan memisahkan sebagian wilayah dari daerah induknya dan membentuk entitas administratif baru yang memiliki kewenangan sendiri. Proses pemekaran daerah ini diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan: "*Pembentukan Daerah harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.*"¹⁶ Kemudian, Pasal 33 ayat (4) menjelaskan bahwa persyaratan dasar tersebut meliputi syarat kewilayahan dan kapasitas daerah, sedangkan Pasal 33 ayat (5) menyebut bahwa syarat administratif terdiri dari dukungan administratif dari daerah induk, rekomendasi dari gubernur, dan persetujuan DPRD serta masyarakat. Proses ini juga mensyaratkan

¹³ Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah.

¹⁴ Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁵ Vel, J. A. C., dan Zakaria, Y., *Desentralisasi dan Pemekaran Daerah: Konflik, Identitas dan Akses terhadap Sumber Daya Lokal di Indonesia*, KITLV-Jakarta dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 128

¹⁶ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

bahwa pemekaran tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui tahapan pembentukan daerah persiapan.

Meskipun pemekaran berpotensi membawa manfaat seperti peningkatan akses layanan dan pembangunan daerah, jika tidak dirancang secara matang, hal ini dapat menimbulkan masalah baru seperti konflik batas wilayah, pemborosan anggaran, dan lemahnya kapasitas pemerintahan baru. Secara praktiknya, pemekaran sering diwarnai kepentingan politik jangka pendek, sehingga penting untuk memastikan prosesnya dilakukan secara partisipatif, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

UU No. 23 Tahun 2014 menetapkan kriteria pembentukan daerah otonom, yang juga menjadi dasar persyaratan pemekaran daerah. Pasal 5 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menguraikan tiga syarat utama: administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.¹⁷ Pasal 33 ayat (3) merinci persyaratan dasar yang mencakup aspek kewilayahan dan kapasitas daerah.¹⁸ Persyaratan administratif berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota. Untuk provinsi, diperlukan persetujuan DPRD kabupaten/kota beserta bupati/walikota dari wilayah yang akan menjadi bagian provinsi baru. Sementara itu, untuk kabupaten/kota, prosesnya melibatkan keputusan musyawarah desa terkait, persetujuan DPRD dan kepala daerah induk, serta persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur yang membawahi daerah persiapan tersebut. Adanya perubahan undang-undang yang baru dapat mengakibatkan modifikasi dalam aturan pemekaran daerah.

Berlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 membawa perubahan signifikan dalam tata cara pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya melalui pengaturan Pasal 33 ayat (3), yang memperkenalkan konsep “daerah persiapan” sebagai prasyarat sebelum suatu wilayah dapat menjadi daerah otonom penuh. Ketentuan ini secara eksplisit menghapus kemungkinan terjadinya pemekaran daerah secara langsung, yang sebelumnya kerap dimanfaatkan oleh sejumlah pihak sebagai celah untuk mempercepat proses pembentukan daerah baru tanpa kajian mendalam atas kesiapan wilayah tersebut. Melalui pendekatan baru ini, pemerintah menekankan pentingnya tahapan evaluatif dan periodisasi agar pembentukan daerah otonomi

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

¹⁸ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

tidak semata-mata didorong oleh kepentingan politik atau tekanan elite lokal, melainkan benar-benar berdasarkan kebutuhan objektif serta kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri.¹⁹ Tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak tercermin dalam berbagai peraturan yang ada, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa konsep pemekaran daerah telah lama menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintahan di Indonesia.

Pasal 33 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembentukan daerah persiapan harus memenuhi dua jenis persyaratan, yakni persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar mencakup:²⁰ 1). Kependudukan, yakni jumlah penduduk minimum yang harus dimiliki daerah calon pemekaran; 2). Luas wilayah, sebagai indikator kelayakan spasial; 3). Cakupan wilayah, yang memastikan satuan wilayah yang akan dimekarkan terintegrasi secara geografis; dan 4). Rentang kendali, sebagai pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Sedangkan persyaratan administratif meliputi:²¹ 1). Rekomendasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah; 2). Persetujuan dari DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota daerah induk; 3). Kajian kelayakan dari berbagai aspek (ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan); 4). Rencana tata ruang wilayah; dan 5). Dukungan sumber daya manusia, infrastruktur, dan keuangan daerah.

Dengan diberlakukannya skema *daerah persiapan*, setiap calon DOB harus melalui masa inkubasi selama minimal dua tahun. Selama masa ini, pemerintah pusat melakukan evaluasi secara periodik terhadap kinerja dan kesiapan wilayah tersebut. Jika hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan, maka status sebagai daerah persiapan dapat dicabut, dan wilayah tersebut kembali digabungkan ke daerah induknya.

Pendekatan ini patut diapresiasi karena memperkuat prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam desentralisasi. Sebab,

¹⁹ Hidayat, S., *Desentralisasi dan Politik Lokal di Indonesia: Evaluasi Kritis Pemekaran Daerah*, Jurnal Analisis CSIS, No. 39, Vol. 2, 2010, hlm 201.

²⁰ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²¹ Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

banyak kasus pemekaran sebelumnya gagal mencapai tujuan awalnya, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pembangunan. Alih-alih sejahtera, beberapa DOB justru menjadi beban fiskal nasional karena ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat, minimnya kapasitas aparatur, serta konflik kepentingan lokal. Maka, UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang lebih rasional dan terukur dengan menekankan bahwa pemekaran bukan semata-mata pembentukan wilayah administratif baru, tetapi transformasi kelembagaan dan kemampuan daerah untuk menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan pemekaran wilayah untuk dapat mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, tanggungjawab maka adanya suatu prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu:²² 1). Nyata, yaitu urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan; 2). Dinamis, yaitu sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat; 3). Serasi, yaitu urusan dilaksanakan sesuai dengan arah dan kebijaksanaan pemerintahan pusat/nasional; dan 4). Bertanggung jawab, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Sedangkan dalam Pasal 2 PP Nomor 78 Tahun 2007, menyebutkan:²³

1. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih;
2. Pembentukan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota;
3. pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat berupa:
 - a. Pemekaran daerah 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) dapat berupa: Penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda;
 - b. Penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu).
4. Pembentukan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Kabupaten/Kota menjadi 2 (dua) Provinsi atau lebih;

²² Sabarno, H. *Op.cit*, hlm 16.

²³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah

- b. Penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda: dan penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota.

Prinsip nyata dalam PP No. 78 Tahun 2007 ini terlihat dari kebutuhan objektif masyarakat akan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan efisien, mengingat wilayah ini sangat luas dengan tingkat keterjangkauan infrastruktur yang rendah sebelum pemekaran.²⁴ Pemekaran ini juga mencerminkan prinsip dinamis, karena menjawab perubahan sosial-ekonomi serta peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan administrasi pemerintahan yang semakin kompleks di wilayah perbatasan.²⁵ Dari sisi keserasian, pemekaran Kalimantan Utara sejalan dengan kebijakan nasional mengenai penguatan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negara, terutama karena provinsi ini berbatasan langsung dengan Malaysia.²⁶ Hal ini penting dalam menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan pemerataan pembangunan, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Provinsi Kalimantan Utara dimekarkan dari Provinsi Induk Kalimantan Timur pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2012 sebagai provinsi ke 34 dalam rapat paripurna DPR RI berdasarkan UU No. 20 Tahun 2012. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 kabupaten yaitu Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan, dan Kab. Tana Tidung dan 1 kota yaitu Kota Tarakan. Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara terletak di Tanjung Selor, Kab. Bulungan.²⁷

Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas sekitar 75.467,70 km², berbatasan langsung dengan Malaysia Timur di sebelah utara (Negara Bagian Sabah) dan barat (Negara Bagian Sarawak). Di sebelah timur, provinsi ini berbatasan dengan Laut Sulawesi, sementara di selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi strategis Kalimantan Utara memberikan keuntungan karena dilalui oleh kapal-kapal yang menggunakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

²⁴ Tommy Firman, "Decentralization Reform and Local-Government Proliferation in Indonesia: Towards a Fragmentation of Regional Development." *Review of Urban & Regional Development Studies*, Vol. 21, No. 2-3, 2009, hlm 152.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm 154.

²⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2015*, (Jakarta, BPS, 2015), <https://kaltara.bps.go.id/id/publication/2016/01/15/64c21ddba9cab8cafacea2df/kalimantan-utara-dalam-angka-2015.html>.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang konsisten dari tahun 2010 hingga 2020. Berdasarkan sensus penduduk September 2020, total populasi mencapai 701.814 jiwa. Kota Tarakan tercatat sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak, yakni 242.786 jiwa, sedangkan Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 25.584 jiwa.²⁸

Dinamika pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ada argumentasi sejarah yang menceritakan bahwa pada tahun 1800 terdapat kerajaan kecil yang memisahkan diri dari wilayah Kerajaan Berau yaitu Kesultanan Bulungan. Kesultanan ini merupakan persatuan atas sejumlah kerajaan kecil yang berdekatan seperti suku Kenyah, Tidung, dan Bulungan. Bekas wilayah Kesultanan Bulungan inilah yang saat ini menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.²⁹

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara diawali dengan munculnya beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Timur yang memunculkan ide yang berkembang sejak tahun 2002, ditandai dengan dibentuknya Tim Panitia Persiapan Provinsi Baru Kalimantan Utara yang mencakup empat kabupaten (Berau, Bulungan, Malinau, Nunukan) dan Kota Tarakan. Aspirasi pembentukan provinsi ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2000 oleh Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara se-pulau Jawa dan Sulawesi di Malang. Selanjutnya, pada 22 November 2009, masyarakat Kalimantan Utara di perantauan membentuk tim Masyarakat Kalimantan Utara Bersatu (MKB). Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai terlihat pada tahun 2010, meskipun terhambat oleh moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.³⁰

Pada tahun 2007, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara resmi menyampaikan kajian akademik dan administratif terkait rencana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai bentuk dukungan konkret terhadap aspirasi masyarakat wilayah utara Kalimantan. Dalam proses tersebut, tercatat ada 55 keputusan yang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Musianapedia, *Bukan Pemekaran Biasa! Kalimantan Utara Punya Potensi Besar dari Ekonomi, SDA, hingga Keamanan Perbatasan!*, 7 Maret 2025, diakses pada 14 Juni 2025, <https://musianapedia.pikiran-rakyat.com/kabar-nasional/pr-2269125718/bukan-pemekaran-biasa-kalimantan-utara-punya-potensi-besar-dari-ekonomi-sda-hingga-keamanan-perbatasan?>

dikeluarkan oleh berbagai lembaga negara sebagai bentuk persetujuan administratif, legal, dan politis terhadap usulan pemekaran wilayah tersebut. Keputusan-keputusan tersebut meliputi surat rekomendasi, persetujuan prinsip, berita acara kesepakatan, dan dokumen formal dari instansi seperti Kementerian Dalam Negeri, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD kabupaten/kota calon wilayah Kalimantan Utara (seperti Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Kota Tarakan), hingga surat dukungan dari DPR dan DPD. Jumlah keputusan tersebut menunjukkan adanya konsolidasi lintas lembaga yang kuat dan terpadu, sebagai syarat penting dalam pembentukan daerah otonom baru sesuai ketentuan PP No. 78 Tahun 2007. Keseluruhan keputusan ini menjadi bukti bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara telah melalui mekanisme formal yang panjang dan legalistik, bukan semata-mata hasil dari dorongan politik lokal, melainkan juga berdasarkan evaluasi administratif dan kesiapan wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri.³¹ Pada tahun 2011, Ryaas Rasyid—mantan Menteri Negara Otonomi Daerah yang juga dikenal sebagai salah satu arsitek desentralisasi di Indonesia—bersama dengan perwakilan Masyarakat Kalimantan Utara Bersatu (MKB), mengadakan pertemuan strategis di Jakarta guna mendorong percepatan pemekaran wilayah, khususnya di Kalimantan dan Papua. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendesak pemerintah pusat agar tidak sekadar berpegang pada kebijakan moratorium pemekaran daerah, melainkan juga mempertimbangkan aspek ketimpangan pembangunan dan akses pelayanan publik yang minim di wilayah-wilayah perbatasan dan tertinggal. Mereka menilai bahwa pembentukan daerah otonom baru, seperti Kalimantan Utara, bukan semata-mata tuntutan administratif, tetapi juga merupakan solusi terhadap ketimpangan struktural dan marginalisasi wilayah.³²

Setahun kemudian, dukungan untuk pembentukan Provinsi Kalimantan Utara semakin menguat. Yurnalis Ngayoh, tokoh dari Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, menegaskan bahwa semua persyaratan untuk pemekaran telah dipenuhi dan proses ini seharusnya tidak ditunda lagi. Dukungan juga datang dari Agustin

³¹ Mustajib, M., & Aditya, D., *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Otonomi dan Pilkada Serentak*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2022), hlm 48.

³² Sucanta, J.J., *Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (1999–2012)*, Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm 291. DOI:10.33652/handep.v4.i1.142

Teras Narang, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, yang menyatakan persetujuannya terhadap pembentukan provinsi baru tersebut.³³

Meskipun ada dukungan untuk pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, beberapa pihak juga menyuarakan keberatan. Hetifah Syaifudian, anggota DPR dari Kalimantan Timur, awalnya menentang ide ini, mengutarakan bahwa pemekaran daerah sebelumnya tidak memberikan dampak signifikan dan sering didorong oleh motif politik daripada kebutuhan daerah.³⁴ Senada dengan itu, Mokka, pejabat lokal dari Kabupaten Nunukan, memperingatkan agar pembentukan provinsi baru tidak hanya menguntungkan segelintir elite.³⁵

Setelah melalui proses politik, administratif, dan advokasi yang panjang selama lebih dari satu dekade, akhirnya pada tanggal 25 Oktober 2012, DPR secara resmi mengesahkan UU No. 20 Tahun 2012. Pengesahan ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan otonomi daerah di Indonesia, di mana Kalimantan Utara ditetapkan sebagai provinsi ke-34. Momentum ini merupakan buah dari perjuangan panjang yang telah dimulai sejak tahun 2000-an, dan secara lebih terorganisir sejak tahun 2001 oleh tokoh masyarakat, akademisi, pelajar, serta para pemimpin daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Kaltara dan MKB. Salah satu tokoh penting yang menyambut dengan penuh antusias pengesahan tersebut adalah Udin Hianggio, yang saat itu menjabat sebagai Walikota Tarakan. Ia menyatakan bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat posisi geopolitik Indonesia di wilayah perbatasan. Menurutnya, status provinsi akan memberikan ruang fiskal dan

³³ *Ibid.*

³⁴ Sjaifudian, H., *Infrastruktur: Problem Utama Daerah Hasil Pemekaran*. Jurnalparlemen.com. Dalam wawancara tersebut, Hetifah Sjaifudian—anggota DPR dari Fraksi Golkar—mengemukakan kekhawatiran bahwa pemekaran seringkali dijalankan tanpa kesiapan infrastruktur dasar dan berisiko menjadi proyek elite politik, 29 Desember 2012. Diakses pada 14 Juni 2025, <https://hetifah.id/artikel/infrastruktur-problem-utama-daerah-hasil-pemekaran.html?>

³⁵ ANTARA Kaltim, *Peneliti: pemekaran wilayah sering dimanfaatkan untuk kekuasaan*. Mengutip peneliti dari UMY yang menyatakan bahwa pemekaran daerah sering “dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan kekuasaan”, sehingga menimbulkan kekhawatiran obyektivitas dan manfaat publik dari kebijakan ini, 19 Januari 2012, diakses pada 14 Juni 2025, <https://www.antarane.ws.com/berita/293504/peneliti-pemekaran-wilayah-sering-dimanfaatkan-untuk-kekuasaan?>

kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola potensi sumber daya alamnya secara mandiri dan berkelanjutan. Sambutan positif dari kepala daerah seperti Udin Hianggio mencerminkan optimisme lokal terhadap masa depan Kalimantan Utara pasca pemekaran, meskipun tantangan dalam hal pembangunan infrastruktur, kapasitas birokrasi, dan manajemen fiskal tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi secara bertahap.³⁶

Agun Gunanjar, Ketua Komisi II DPR RI, berharap pembentukan provinsi baru ini dapat mencegah klaim wilayah oleh negara tetangga dan memenuhi tujuan-tujuan yang tertuang dalam undang-undang.³⁷ Pada 16 November 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan undang-undang tersebut, dan keesokan harinya undang-undang ini diundangkan secara resmi.³⁸

III. PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2015

Pilkada merupakan bentuk dari manifestasi negara demokrasi, Indonesia yang merupakan negara demokrasi sebagaimana tertuang dalam konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Kalimantan Utara yang resmi berdiri pada tahun 2012 dan baru ikut serta dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 menjadi sebuah pembahasan yang menarik, karena selama kurun waktu 3 tahun antara tahun 2012 sampai tahun 2015, Kalimantan Utara bisa dikatakan tanpa pemimpin definitif.

Pada tahun 2015 keikutsertaan pertama kali Kalimantan Utara dalam pelaksanaan Pilkada berjalan relatif lancar dan aman. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 69,8%, yang menunjukkan antusiasme

³⁶ Joshua Jolly, Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara (1999-2022), *Handep Jurnal Sejarah dan Budaya* Vol. 4, No. 1, Desember 2020, hlm. 41. DOI:[10.333652/handep.v4i1.142](https://doi.org/10.333652/handep.v4i1.142), Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa Yurnalis Ngayoh, tokoh senior dari Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, menegaskan bahwa semua persyaratan administratif dan legal dalam proses pemekaran telah dipenuhi sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pembentukan provinsi tersebut

³⁷ Gunanjar, A.G.S., *Rapat Paripurna DPR RI: Pengesahan Provinsi Kalimantan Utara*. DPR RI, Jakarta, 25 Oktober 2012.

³⁸ Indah Harlina, *Dinamika Pilkada Serentak 2020, Kajian Dari Perspektif Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta, Laporan Penelitian Internal Dosen Universitas Pancasila, (2020). hlm 36.

masyarakat yang cukup tinggi dalam menggunakan hak pilihnya.³⁹ Hal ini dapat dilihat sebagai indikator positif bagi perkembangan demokrasi di provinsi baru tersebut. Pasangan Dr. H. Irianto Lambrie dan H. Udin Hianggio akhirnya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara periode 2016-2021 dengan perolehan suara sebesar 56,4%.⁴⁰ Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di Kalimantan Utara tidak lepas dari peran berbagai pihak. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan dukungan dan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu di Kalimantan Utara. Komisi II DPR juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kesiapan penyelenggaraan Pilkada di provinsi termuda ini.⁴¹

Partisipasi Kalimantan Utara dalam Pilkada Serentak 2015 memiliki signifikansi penting dalam hal konsolidasi demokrasi lokal pasca pemekaran wilayah. Pertama, Pilkada ini menjadi momentum bagi masyarakat Kalimantan Utara untuk pertama kalinya memilih pemimpin daerahnya secara langsung sebagai provinsi otonom. Hal ini merupakan bentuk aktualisasi dari semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi salah satu tujuan pemekaran wilayah.⁴² Kedua, penyelenggaraan Pilkada menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi pemerintahan daerah di Kalimantan Utara. Sebelumnya, provinsi ini dipimpin oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dengan terpilihnya gubernur definitif melalui proses demokratis, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan ini.⁴³ Ketiga, pelaksanaan Pilkada juga menjadi ajang pembelajaran demokrasi bagi masyarakat dan penyelenggara pemilu di Kalimantan Utara. Pengalaman ini menjadi modal berharga bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, sekaligus

³⁹ KPU Provinsi Kalimantan Utara, *Laporan Hasil Pilkada Kalimantan Utara 2015*, (Kalimantan Utara, KPU Provinsi Kalimantan Utara, 2015), hlm 6.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Yeheskel, dkk, Dampak Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembangunan Fisik di Kabupaten Bulungan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 5, No. 4, 2017, hlm 1484.

⁴² Prasojo, E., et al. (2016). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Memahami Kerangka, Kemajuan, dan Tantangan*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) hlm 20.

⁴³ Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), *Laporan Pemerintahan Daerah 2015*, (Jakarta, Kemendagri, 2015), hlm 18.

membangun kesadaran politik warga dalam berpartisipasi aktif membangun daerahnya.⁴⁴

Meskipun demikian, keikutsertaan Kalimantan Utara dalam Pilkada Serentak 2015 juga menghadirkan beberapa catatan kritis. Salah satunya adalah terkait kesiapan infrastruktur demokrasi di daerah pemekaran baru. Beberapa pengamat menilai bahwa waktu persiapan yang relatif singkat dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pilkada, terutama dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih.⁴⁵ Selain itu, dinamika politik lokal di Kalimantan Utara pasca pemekaran juga menjadi sorotan. Munculnya elit-elit politik baru dan penataan struktur kekuasaan di tingkat lokal berpotensi mempengaruhi proses dan hasil Pilkada. Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan integritas pemilu tetap terjaga.⁴⁶

Keikutsertaan Kalimantan Utara dalam Pilkada Serentak 2015 merupakan langkah penting dalam proses konsolidasi demokrasi lokal pasca pemekaran wilayah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, provinsi termuda di Indonesia ini mampu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang relatif sukses. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi penguatan tata kelola pemerintahan dan demokrasi di daerah hasil pemekaran, sekaligus membuka jalan bagi Kalimantan Utara untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Selama periode 2012-2015, Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang pejabat gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa untuk pertama kali Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara diangkat dari pegawai negeri sipil oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.⁴⁷ Penunjukan pejabat gubernur ini dimaksudkan untuk memastikan adanya kepemimpinan dan koordinasi dalam

⁴⁴ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Studi Kebijakan Pilkada Serentak 2015*, (Jakarta, LIPI Press, Jakarta, 2016), hlm 22,

⁴⁵ Hizra Marisa, dan Arif Rahman Putra, Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Kota Dumai, *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, tanpa volume, tanpa nomor, 2022. hlm 86.

⁴⁶ Buehler, M., *The Politics Of Shari'a Law: Islamist Activists And The State In Democratizing Indonesia*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2016), Hlm 11.

⁴⁷ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

membangun fondasi pemerintahan provinsi baru. Periode transisi ini juga digunakan untuk mempersiapkan berbagai aspek teknis dan administratif yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur. Hal ini mencakup pembentukan dan penguatan kapasitas KPU Provinsi Kalimantan Utara, penyusunan daftar pemilih, penetapan daerah pemilihan, serta persiapan logistik pemilihan.⁴⁸

Selain itu, penyelenggaraan pemilihan gubernur Kalimantan Utara pada tahun 2015 juga terkait dengan momentum pelaksanaan Pilkada Serentak nasional. UU No. 10 Tahun 2016 mengamanatkan pelaksanaan Pilkada Serentak mulai tahun 2015. Kalimantan Utara, sebagai provinsi baru, dimasukkan dalam jadwal Pilkada Serentak gelombang pertama ini. Keputusan untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur Kalimantan Utara pada tahun 2015 juga mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas. Dengan mengikuti jadwal Pilkada Serentak nasional, provinsi ini dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menghemat biaya dan sumber daya, serta meningkatkan partisipasi pemilih.⁴⁹ Persiapan pemilihan gubernur di Kalimantan Utara juga melibatkan proses penataan wilayah dan pemutakhiran data kependudukan. Sebagai provinsi baru, diperlukan waktu untuk memastikan akurasi data pemilih dan memetakan wilayah pemilihan dengan tepat. Hal ini penting untuk menjamin integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.⁵⁰

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesiapan partai politik dan calon kandidat. Pembentukan struktur partai politik di tingkat provinsi dan proses kaderisasi memerlukan waktu. Demikian pula, calon-calon potensial untuk posisi gubernur dan wakil gubernur membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri dan membangun basis dukungan di wilayah yang baru terbentuk.⁵¹ Aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih juga menjadi pertimbangan penting. Masyarakat Kalimantan Utara perlu waktu untuk beradaptasi dengan status mereka sebagai provinsi baru dan memahami proses pemilihan gubernur yang akan mereka ikuti untuk pertama kalinya. KPU Provinsi

⁴⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Laporan Hasil Pemilu 2014*, Jakarta, KPU, 2015), hlm 23.

⁴⁹ Surbakti, R., *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 43.

⁵⁰ Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri), *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015*, (Jakarta, Kemendagri, 2015), hlm 11.

⁵¹ Mohamad Guntoro, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm 49.

Kalimantan Utara memerlukan waktu untuk melakukan sosialisasi yang komprehensif mengenai tata cara pemilihan dan pentingnya partisipasi Masyarakat.⁵²

Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga pendukung pemilihan seperti Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota juga memerlukan waktu. Lembaga-lembaga ini penting untuk memastikan integritas dan pengawasan yang efektif dalam proses pemilihan.⁵³ Proses penyusunan regulasi teknis terkait pelaksanaan pemilihan gubernur di provinsi baru juga memerlukan waktu. Peraturan KPU dan berbagai regulasi turunan lainnya perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik khusus Kalimantan Utara sebagai provinsi baru.

Terakhir, penundaan pemilihan gubernur hingga tahun 2015 juga memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi perkembangan Provinsi Kalimantan Utara selama masa transisi. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa provinsi baru tersebut telah siap untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara mandiri.⁵⁴ Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dapat dipahami mengapa Provinsi Kalimantan Utara yang resmi berdiri pada tahun 2012 baru mengikuti pemilihan gubernur pada tahun 2015. Keputusan ini merupakan hasil pertimbangan yang komprehensif untuk memastikan kesiapan provinsi baru dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang demokratis, adil, dan berkualitas.

IV. KESIMPULAN

Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara pada tahun 2015 merupakan tonggak penting dalam sejarah provinsi termuda di Indonesia ini. Proses ini menandai transisi dari status daerah pemekaran menjadi provinsi yang mandiri dalam memilih pemimpinnya. Pelaksanaan pemilihan gubernur ini bersamaan dengan momentum Pilkada Serentak nasional, mencerminkan upaya integrasi daerah baru ke dalam sistem demokrasi Indonesia yang lebih luas.

⁵² KPU Provinsi Kalimantan Utara, *Op.cit*, hlm 13.

⁵³ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), *Laporan Pengawasan Pemilu 2014*, (Jakarta, Bawaslu, 2016), hlm 7.

⁵⁴ Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), *Op.cit*, hlm 20.

Peristiwa ini menggambarkan kompleksitas dalam menyelaraskan proses pemekaran wilayah dengan dinamika politik elektoral, di mana diperlukan persiapan yang matang baik dari segi administratif, hukum, maupun sosial-politik. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan gubernur ini tidak hanya menunjukkan kematangan demokrasi lokal di Kalimantan Utara, tetapi juga menjadi bukti efektivitas kebijakan pemekaran daerah dan pelaksanaan Pilkada Serentak dalam hal Indonesia yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, I., & Burhanudin, Politik Identitas Dan Desentralisasi Di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017).

Andik Wahyun Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, 2013.

ANTARA Kaltim, Peneliti: pemekaran wilayah sering dimanfaatkan untuk kekuasaan. Mengutip peneliti dari UMY yang menyatakan bahwa pemekaran daerah sering “dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan kekuasaan”, sehingga menimbulkan kekhawatiran obyektivitas dan manfaat publik dari kebijakan ini, 19 Januari 2012, diakses pada 14 Juni 2025, <https://www.antaranews.com/berita/293504/peneliti-pemekaran-wilayah-sering-dimanfaatkan-untuk-kekuasaan>

Aspinall, E., & Berenschot, W., Democracy For Sale: Elections, Clientelism, And The State In Indonesia, (Ithaca, Cornell University Press, 2019).

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Laporan Tahunan Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2024, Jakarta, 2024.

Badan Pengawas Pemilu, Laporan Pengawasan Pemilu 2014, (Jakarta, Bawaslu, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Indonesia 2015, (Jakarta, BPS, 2015), <https://kaltara.bps.go.id/id/publication/2016/01/15/64c21ddba9cab8cafacea2df/kalimantan-utara-dalam-angka-2015.html>.

Buehler, M., The Politics Of Shari'a Law: Islamist Activists And The State In Democratizing Indonesia, (Cambridge, Cambridge University Press, 2016).

Desi Rahmawati, *Demokrasi dalam Genggaman Para Pemburu Rente*, (Yogyakarta, Penerbit, PolGov, 2018).

Firman, Tommy, "Decentralization Reform and Local-Government Proliferation in Indonesia: Towards a Fragmentation of Regional Development." *Review of Urban & Regional Development Studies*, Vol. 21, No. 2-3, 2009.

Gunanjar, A.G.S., *Rapat Paripurna DPR RI: Pengesahan Provinsi Kalimantan Utara*. DPR RI, Jakarta, 25 Oktober 2012.

Guntoro, Mohamad, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2005).

Hidayat, S., *Desentralisasi dan Politik Lokal di Indonesia: Evaluasi Kritis Pemekaran Daerah*, *Jurnal Analisis CSIS*, No. 39, Vol. 2, 2010.

Indah Harlina, *Dinamika Pilkada Serentak 2020, Kajian Dari Perspektif Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta, Laporan Penelitian Internal Dosen Universitas Pancasila, 2020).

Iskatrinah, *Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Joshua Jolly, *Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara (1999-2022)*, *Handep Jurnal Sejarah dan Budaya* Vol. 4, No. 1, Desember 2020.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), *Laporan Pemerintahan Daerah 2015*, (Jakarta, Kemendagri, 2015).

Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri), *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015*, (Jakarta, Kemendagri, 2015).

Komisi Pemilihan Umum, *Laporan Hasil Pemilu 2014*, Jakarta, KPU, 2015).

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, *Laporan Hasil Pilkada Kalimantan Utara 2015*, (Kalimantan Utara, KPU Provinsi Kalimantan Utara, 2015).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Studi Kebijakan Pilkada Serentak 2015*, (Jakarta, LIPI Press, Jakarta, 2016).

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional*, (Jakarta, Pusat Pengkajian MPR RI, 2014).

- Marisa, Hizra, dan Arif Rahman Putra, Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Kota Dumai, *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, tanpa volume, tanpa nomor, 2022.
- Musianapedia, Bukan Pemekaran Biasa! Kalimantan Utara Punya Potensi Besar dari Ekonomi, SDA, hingga Keamanan Perbatasan!, 7 Maret 2025, diakses pada 14 Juni 2025, <https://musianapedia.pikiran-rakyat.com/kabar-nasional/pr-2269125718/bukan-pemekaran-biasa-kalimantan-utara-punya-potensi-besar-dari-ekonomi-sda-hingga-keamanan-perbatasan>
- Mustajib, M., & Aditya, D., *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Otonomi dan Pilkada Serentak*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), *Catatan Pemilu Serentak, Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Sistem Pemilu Nasional*, Perludem, Jakarta, 2014.
- Prasojo, E., et al. (2016). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Memahami Kerangka, Kemajuan, dan Tantangan*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).
- Sjaifudian, H., *Infrastruktur: Problem Utama Daerah Hasil Pemekaran*. *Jurnalparlemen.com*, 29 Desember 2012. Diakses pada 14 Juni 2025, <https://hetifah.id/artikel/infrastruktur-problem-utama-daerah-hasil-pemekaran.html>
- Sucanta, J. J., *Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (1999–2012)*, *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Surbakti, R., *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Grasindo, 2014).
- Surbakti, R., *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Vel, J. A. C., dan Zakaria, Y., Desentralisasi dan Pemekaran Daerah: Konflik, Identitas dan Akses terhadap Sumber Daya Lokal di Indonesia, KITLV-Jakarta dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 128

Wasistiono, Sadu, Petrus Polyando, Politik Desentralisasi di Indonesia, (Bandung, IPDN Press, 2017).

Yeheskel, dkk, Dampak Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembangunan Fisik di Kabupaten Bulungan, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 5, No. 4, 2017.